



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sanggau selama ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukum Adatnya;
- c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil, and Polical Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sanggau.
6. Kampung adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan Desa dengan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sanggau.
7. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan, tindakan secara *de facto* dan *de jure* atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain.
8. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
9. Adat-istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya.
10. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

13. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Hukum Adat.
14. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di Wilayah Adat, yang dikuasai berdasarkan Hukum Adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun kolektif.
15. Wilayah Adat adalah Tanah Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
16. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
17. Hak Komunal Atas Tanah yang selanjutnya disebut Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.
18. Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat atas pelanggaran terhadap hak adat dan Hukum Adat.
19. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong Masyarakat Hukum Adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
20. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam.
21. Pemetaan Wilayah Adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat.
22. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
23. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;

- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. Kearifan Lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Pasal 3

Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam pemenuhan atas haknya; dan
- e. mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kedudukan Masyarakat Hukum Adat, wilayah Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, tanggung jawab pemerintah, pendanaan dan penyelesaian sengketa.

BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

- (1) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada ikatan keturunan (*genealogis*), ikatan wilayah (*teritorial*), dan ikatan keturunan-wilayah (*genealogis-teritorial*).
- (2) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
 - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
 - b. menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah;
 - c. memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
 - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial;
 - e. memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
 - f. mempunyai kesatuan hukum (Hukum Adat); dan
 - g. memiliki sistem kepercayaan.

Pasal 6

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB V
WILAYAH ADAT
Pasal 7

- (1) Wilayah Adat meliputi Kampung, gabungan dua atau beberapa Kampung atau Kampung dengan sebutan lain.
- (2) Wilayah Adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat atas dasar Adat-istiadat dan/atau Hukum Adat serta kebiasaan Masyarakat Hukum Adat secara turun temurun.

BAB VI
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pasal 8

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui :

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 10

- (1) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Camat dengan melibatkan kepala desa, masyarakat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. bahasa;
 - e. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - f. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat setempat dan yang berbatasan untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran dan masukan.
- (5) Pendapat, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada panitia Masyarakat Hukum Adat.

- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan dokumen keberatan;
 - b. memfasilitasi pertemuan terhadap pihak pengaju keberatan dan pelaksana identifikasi;
 - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan materi atau isi keberatan; dan
 - d. pengambilan keputusan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Putusan panitia Masyarakat Hukum Adat dapat menerima atau menolak keberatan yang diajukan.
- (5) Jika panitia Masyarakat Hukum Adat menerima materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat meminta Camat untuk melakukan identifikasi ulang.
- (6) Hasil identifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kembali kepada masyarakat setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (8) Jika panitia Masyarakat Hukum Adat menolak materi keberatan yang diajukan, maka panitia Masyarakat Hukum Adat, meneruskan hasil verifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam penetapan masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

- (1) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat keberatan, pendapat, saran dan masukan dari masyarakat setempat dan masyarakat yang berbatasan, panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Bupati menetapkan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak:

- a. hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.

Pasal 14

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Kearifan Lokal Daerah; dan
 - c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain-
- (3) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 15

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 16

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat; dan
- d. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.

Pasal 17

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai Hukum Adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 18

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 19

Hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat; dan
- b. penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Pasal 20

Hak untuk menyelenggarakan sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat serta penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan tanpa ada unsur komersialisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Masyarakat Hukum Adat berkewajiban :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. melestarikan dan melaksanakan Hukum Adat dan keluhuran nilai Adat istiadatnya;
- d. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan pelaku usaha.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 23

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. menyediakan mekanisme yang efektif untuk menjamin Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dari suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan Masyarakat Hukum Adat, hilangnya nilai dan identitas budaya;
- c. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- d. menjamin dan memastikan Wilayah Adat dan Hutan Adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya;
- f. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat.

BAB X

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 25

Lembaga Adat dibentuk atas inisiatif Masyarakat Hukum Adat pada setiap Wilayah Adat.

Pasal 26

- (1) Lembaga Adat dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten, dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Adat Desa untuk Lembaga Adat pada tingkat Desa;
 - b. Lembaga Adat Kecamatan untuk Lembaga Adat pada tingkat Kecamatan; dan
 - c. Lembaga Adat kabupaten untuk Lembaga Adat pada tingkat kabupaten.
- (2) Lembaga Adat pada setiap tingkatan bersifat koordinatif dari tingkat teratas sampai ke tingkatan terbawah.
- (3) Lembaga Adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain dan dibantu oleh dua orang atau lebih.

Pasal 27

Prosedur pemilihan, pengangkatan serta pergantian kepala adat atau istilah lain ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan pada masing-masing Wilayah Adat.

Pasal 28

Kepala adat atau istilah lain berwenang menjadi hakim adat, memberi fatwa adat, menjadi narasumber bagi pengetahuan Hukum Adat dan kewenangan lainnya yang menyangkut budaya, Adat-istiadat dan Hukum Adat.

Pasal 29

Kepala adat atau istilah lain memimpin Pemberdayaan, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya dan Adat-istiadat pada wilayah hukum Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 30

Penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu:

- a. di luar Peradilan Adat; dan
- b. di dalam Peradilan Adat.

Pasal 31

Sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. Sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota Masyarakat Hukum Adat atau antara anggota Masyarakat Hukum Adat dengan pihak luar, termasuk sengketa yang berhubungan dengan sumber daya alam; dan
- b. Tindak Pidana Ringan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

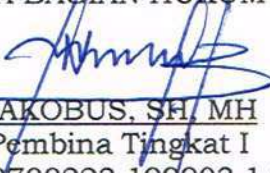
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (1) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS. SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bisa diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau dengan nilai, kepemimpinan dan Kearifan Lokalnya acapkali terabaikan. Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut Hukum Adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal.

Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sanggau, mengakibatkan munculnya Konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak bagi Masyarakat Hukum Adat mencerminkan keadilan yang proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah suatu prinsip dimana semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dilayani dan dilindungi oleh hukum serta mengambil manfaat dan nilai guna dari tempat dimana mereka tinggal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama tanpa

pembedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, Adat-istiadat dan Hukum Adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas keberlanjutan lingkungan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas partisipasi*” adalah bahwa setiap anggota Masyarakat Hukum Adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat serta pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas Kearifan Lokal*” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam *tata kehidupan masyarakat Hukum Adat*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keberagaman*” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat harus memperhatikan dan menghormati keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kepercayaan dan Adat-istiadat serta Hukum Adat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas transparansi*” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas musyawarah mufakat*” adalah suatu prinsip yang meniscayakan warga masyarakat adat untuk selalu dapat menyesuaikan diri dalam menyertai adanya perubahan dengan situasi dan kondisi, baik secara internal maupun eksternal demi kemaslahatan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang menjadi korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga. Pemberian restitusi dapat berupa: pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengantian biaya untuk tindakan tertentu yang telah dikeluarkan atau dialami oleh korban.

Pemberian restitusi atau ganti rugi dan atau pembayaran kembali serta kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun dapat diberikan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan terhadap kawasan yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai hak masyarakat itu sendiri.

Ayat (3)
Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat atau nama lainnya, dengan memperhatikan kesetaraan antara Masyarakat Hukum Adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi. Kesepakatan mengenai besaran ganti rugi sebagai pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi dituangkan dalam Berita Acara dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Musyawarah pengambilan keputusan pemanfaatan Tanah Adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa setempat dan dituangkan dalam Berita Acara pemanfaatan Tanah Adat.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di luar Peradilan Adat” adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah mufakat diluar Peradilan Adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “didalam Peradilan Adat” adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Adat.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1